

Penetapan lokasi pemasangan alat peraga (APK) tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan umum (Pemilu) 2019

<http://kpu.serangkab.go.id/>



Penetapan lokasi pemasangan alat peraga (APK) tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan umum (Pemilu) 2019 diatur ketat. Aturan tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Nomor: 022/Hk.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/TAHUN 2018.

Dalam aturan tersebut, KPU Kabupaten Serang tidak hanya melarang pemasangan APK di halaman fasilitas rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan atau gedung dan sekolah hingga pasar pemerintah maupun swasta. Akan tetapi, juga melarang pemasangan APK di lokasi lain serta jalur/jalan yang ditetapkan setiap daerahnya.

“Itu (aturan pemasangan APK) merupakan hasil dari koordinasi pemda. Nah pemda mengeluarkan surat, surat kepala daerah, surat yang ditandatangani sekda, tentang titik-titik yang boleh maupun dilarang,” kata komisioner KPU Kabupaten Serang, Nasrulloh, M. Si.

Sedangkan untuk setiap kecamatan, diperbolehkan dipasang APK selama tidak tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). “Titik yang diperbolehkan di setiap kecamatan ada dalam daftar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan,” kata Nasrulloh..

Berikut kami sampaikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Nomor: 022/Hk.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/TAHUN 2018. Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Nomor: 020/Hk.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IX/TAHUN 2018, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Serang pada pemilihan umum Tahun 2019

klik [di sini](http://assets/plugin/kcfinder/upload/files/SK%20PERUBAHAN%20TITIK%20LOKASI%20APK%281%29.pdf)
: /assets/plugin/kcfinder/upload/files/SK%20PERUBAHAN%20TITIK%20LOKASI%20APK%281%29.pdf